



Hotel & Restoran Taat Pajak Diberi Kompensasi

JOGJA—Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Jogja memberikan kompensasi berupa pengembalian pajak bagi hotel dan restoran yang taat memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak.

Kepala DPDPK Jogja Kadri Renggono mengatakan dari total 700 wajib pajak hotel dan restoran di Kota Jogja, tercatat baru 331 wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban.

Sebagai bentuk ketataan para wajib pajak, pihaknya memberikan kompensasi pengembalian pajak dengan total besaran kompensasi Rp635,3 juta untuk 189 wajib pajak hotel dan 142 restoran. "Mereka yang mendapatkan kompensasi harus memenuhi

tiga kriteria. Ketiganya meliputi menyelenggarakan pembukuan pencatatan, tertib menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah dan tertib menyetorkan pajak tepat waktu," katanya, di sela-sela acara pemberian kompensasi di Pendopo Balaikota Jogja, Rabu (4/9).

Menurutnya, besaran kompensasi dari Pemkot untuk hotel terbesar adalah Rp57 juta dan terendah Rp200.000. Adapun untuk restoran, kompensasi tertinggi Rp16,9 juta dan terendah Rp200.000. "Tujuan dari pemberian kompensasi ini untuk mendorong wajib pajak hotel dan restoran agar menyetorkan pajak sesuai ketentuan." (jum)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005